

PENGATURAN TENTANG HAK LINTAS KAPAL ASING DI PERAIRAN NEGARA KEPULAUAN MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA¹

(Oleh : Irawati)

Abstrak

The Archipelagic State is the legal regime that was new in the UNCLOS 1982. Was based on Convention the archipelagic state must accommodate the country's other rights to carry out the passage right through archipelagic waters.

Indonesia as the archipelagic state also had the obligation to implemenred the provisions of the Convention in his national Legislation. Through regulations number 6 in 1996 and PP No 36 in 2002, PP no 37 in 2002 Indonesia arranged the rights and obligatiosn of the other countries when carrying out the passage right in Indonesian waters.

the key word: the Archipelagic State, Right to passage the foreign ship.

I. PENDAHULUAN

Masyarakat internasional melalui berbagai konferensi internasional telah berusaha mewujudkan aspirasi masyarakat internasional melalui suatu pengaturan yang komprehensif dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan laut. Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan wujud dari aspirasi masyarakat internasional tersebut dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan laut merupakan perangkat hukum yang penting. Apabila kita telaah KHL 1982 melalui berbagai pengaturannya telah cukup mengakomodasikan kepentingan negara-negara, baik negara pantai, negara kepulauan, negara tidak berpantai, dan negara yang secara geografis tidak beruntung.

Salah satu masalah yang penting yang telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yaitu pengaturan tentang negara kepulauan. Kalau kita perhatikan negara-negara yang merupakan negara kepulauan tidak terlalu banyak, namun meskipun demikian karena keadaan geografisnya yang unik maka kepentingan negara kepulauan perlu dikomodasikan. Hal ini berkaitan dengan hak, kewajiban dan wewenang negara kepulauan tersebut serta hak dan kewajiban negara lain di perairan kepulauan.

Salah satu negara kepulauan yang ada di dunia adalah Indonesia, yang mana Indonesia dikenal dan diakui sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia terdiri dari kumpulan

¹ Penulis Dosen Fakultas Hukum Unisba, Lektor Kepala dalam bidang Hukum Laut Internasional.

pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar dari ujung barat sampai ke ujung timur, Perairan Indonesia ada di antara dan sekeliling 17,508 pulau besar dan kecil, dengan total luas wilayah darat 1, 826,440 km².² Sedangkan, luas wilayah laut 5,8 juta km² yang meliputi 0,3 juta km² laut teritorial, 2,8 juta km² perairan kepulauan dan ditambah dengan wilayah hak berdaulat yaitu 2,7 juta km² zona ekonomi eksklusif.³

Diakomodasikannya kepentingan negara kepulauan dalam KHL 1982 menimbulkan konsekuensi hukum bagi negara kepulauan tersebut yaitu baik secara ekstern maupun intern. Secara ekstern negara kepulauan yang merupakan bagian dari masyarakat internasional berkewajiban melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan konvensi untuk mengakomodasikan kepentingan negara lain pada perairan kepulauannya, sedangkan secara intern negara kepulauan berkewajiban mengimplementasikan ketentuan Konvensi dalam hukum nasionalnya agar hak dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan oleh konvensi dapat dilaksanakan.

Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi diri dengan mengkaji ketentuan KHL 1982 yang mengatur negara kepulauan khususnya pengaturan hak lintas kapal asing di perairan kepulauan serta implementasi ketentuan tersebut dalam perundang-undangan Indonesia.

II. Pembahasan

2.1. Pengertian Kepulauan dan Negara Kepulauan

Ketentuan Pasal 46 Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan definisi Negara Kepulauan dan Kepulauan, sebagai berikut :

- a. *"Archipelagic State means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands"*
- b. *Archipelago means a group of islands, including parts of Islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features from an*

² Etty R. Agoes, "Policing Offshore Zones: Indonesia's Model and Experiences", in Doug Mac Kinnon and Dick Sherwoods (eds), *Policing Australia's Offshore Zones: Problems and Prospects*, Wollongong Papers on Maritime Policy No.9, Centre for Maritime Policy, University of Wollongong, Wollongong, New South Wales, Australia, 1997, hlm.,176.

³ Tridoyo Kusumastanto, "Pengembangan Sumber Daya Kelautan Dalam Memperkokoh Perekonomian Nasional Abad 21", makalah yang dipresentasikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Denpasar 14-18 Juli 2003, hlm 2.

intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such”

Dari uraian di atas tampak bahwa negara kepulauan berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lainnya. Pengertian kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian erat, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Adapun yang disebut pulau yaitu daratan yang tampak di permukaan laut baik pada saat air surut maupun pada saat air laut pasang.

Dalam kaitan ini, G. Colombos menyatakan bahwa dapat tidaknya suatu gugusan pulau membentuk kepulauan, selain ditentukan oleh keadaan geografisnya, juga tergantung kepada faktor sejarah dan faktor-faktor lainnya.⁴ Indonesia telah memenuhi syarat sebagai negara kepulauan yang ditetapkan dalam Pasal 46 Konvensi Hukum Laut 1982, karena ditentukan oleh faktor sejarah dan keadaan geografisnya yang menunjukkan adanya hubungan yang erat antara antara pulau-pulau dan perairan-perairan diantaranya. Pengaturan tentang Rezim hukum negara kepulauan Sebagaimana yang diatur oleh Konvensi hukum Laut 1982, dimuat dalam Bab IV, Pasal 46 sampai dengan Pasal 54. Meskipun masih perlu penyempurnaan, Konvensi telah cukup lengkap menetapkan pengaturan tentang negara kepulauan, baik hak, kewajiban, dan wewenang negara kepulauan, maupun hak dan kewajiban negara lain di perairan kepulauan. Terkait dengan rezim hukum negara kepulauan, perairan yang erat kaitannya dengan hak, kewajiban serta wewenang negara kepulauan dan hak serta kewajiban negara lain yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.

a. Perairan Kepulauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, suatu Negara Kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dan karang kering terluar dari Negara Kepulauan tersebut. Kedaulatan suatu Negara

⁴ Atje Misbach Muhjidin, Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak ILntas Kapal Asing, Alumni, Bandung, 1993, hlm., 17.

Kepulauan meliputi juga perairan yang ditutup oleh atau terletak di sebelah dalam dari suatu garis pangkal lurus kepulauan, yang disebut sebagai perairan kepulauan. Menurut Pasal 49 Konvensi Hukum Laut 1982 kedaulatan Negara Kepulauan ini meliputi juga ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya, beserta sumber daya alam laut yang terkandung didalamnya. Berbeda dengan perairan pedalaman, meskipun sama-sama terletak disebelah dalam dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, kedaulatan suatu negara kepulauan di diperairan kepulauannya dibatasi dengan kewajiban untuk memberikan akomodasi bagi pelayaran internasional dalam bentuk hak lintas damai dan hak lintas alur kepulauan.⁵ Kewajiban-kewajiban lainnya yang dibebankan kepada suatu negara kepulauan menurut Pasal 51 Konvensi adalah kewajiban untuk menghormati persetujuan-persetujuan internasional yang telah dibuat dengan negara-negara lain dan menghormati hak-hak perikanan tradisional dan kegiatan-kegiatan lain yang sah dari negara tetangga yang langsung berdekatan di bagian-bagian tertentu dari perairan kepulauan. Negara Kepulauan juga diwajibkan untuk menghormati pipa dan kabel-kabel yang telah diletakkan oleh Negara-negara lain.

b. Hak Lintas Damai Di Perairan Kepulauan

Ketentuan pertama mengenai hak lintas damai ini adalah Pasal 17 Konvensi Hukum Laut 1982 yang memberikan hak kepada semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Selanjutnya, Pasal 18 ayat 1 Konvensi menerangkan pengertian lintas sebagai pelayaran melalui laut teritorial untuk keperluan:

- a. melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman; dan atau
- b. berlalalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.

Dalam ayat 2 ditegaskan bahwa lintas damai sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin, mencakup berhenti atau buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelayaran normal, atau perlu dilakukan karena keadaan

⁵ Etty R. Agoes., "Pengaturan Tentang Wilayah Perairan Indonesia dan Kaitannya Dengan Konvensi Hukum Laut 1982", makalah yang disampaikan pada rangkaian Ceramah di Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman, 16-19 Januari 1996, hlm., 4-5.

memaksa, mengalami kesulitan, memberi pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara yang dalam bahaya atau kesulitan.

Dari uraian di atas terlihat bahwa hak lintas damai merupakan ⁶ pemberian hak kepada kapal asing untuk melintasi wilayah laut yang berada dalam yurisdiksi suatu negara dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Pembatasan-pembatasan tersebut ditetapkan secara tegas dalam Pasal 19 Konvensi dengan memberikan pengertian tentang hak lintas damai, yaitu :

- “1. Passage is innocent so long as it is not prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State. Such passage shall take place in conformity with this Convention and with other rules of international law.*
- 2. Passage of foreign ship shall be considered to be prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State if in the territorial sea it engages in any of the following activities:*
 - a. any threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity or political independence of the coastal State, or any other manner in violation of the principles of international law embodied in the charter of the United Nations*
 - b. any exercise or practice with weapons of any kind;*
 - c. any act aimed at collecting information to the prejudice of the defence or security of the coastal State*
 - d. any act of propaganda aimed at affecting the defence or security of the coastal State;*
 - e. the launching, landing or taking on board of any aircraft*
 - f. the launching, landing or taking on board of any military device*
 - g. the loading or unloading of any commodity, currency or person contrary to the custom, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations of the coastal State*
 - h. any act of wilful and serious pollution contrary to this Convention*
 - i. any fishing activities*
 - j. the carrying out of research or survey activities*
 - k. any act aimed at interfering with any systems of communication or any other facilities or installations of the coastal State*
 - l. any other activity not having a direct bearing on passage.”*

Dari ketentuan ayat 1 di atas dapatlah dikemukakan bahwa pertama lintasan itu damai selama tidak merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Kedua, ayat 2 menyebutkan suatu daftar tentang kegiatan-kegiatan yang menyebabkan lintas kapal asing dianggap tidak damai.

Pasal 52 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan hak kepada kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui perairan kepulauan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab 2 seksi 3 Konvensi tentang hak lintas damai di laut teritorial. Atas dasar itu, ketentuan-ketentuan

⁶ Etty R. Agoes, Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing, Abardin, Bandung, 1991, hlm., 118.

seperti Pasal-pasal 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 Konvensi Hukum Laut 1982 berlaku untuk kapal asing sewaktu melakukan lintas damai melalui perairan kepulauan. Menurut ayat 2 Pasal 52, pelaksanaan hak lintas damai di perairan kepulauan ini harus memperhatikan Pasal 53 mengenai hak lintas alur-alur laut kepulauan dan Pasal 50 yang berkenaan dengan penetapan batas perairan pedalaman.

Sebagaimana halnya dengan ketentuan Pasal 25 Konvensi ayat 3 Konvensi, ayat 2 Pasal 52 memberikan hak perlindungan kepada negara kepulauan untuk menangguk sementara lintas damai kapal asing dalam perairan kepulauannya di dalam keadaan dan syarat-syarat tertentu. Pertama, tindakan itu tidak boleh bersifat membedakan antara kapal-kapal negara asing yang satu dengan yang lainnya. Kedua, penanggukan itu bersifat terbatas, baik mengenai waktu (sementara) maupun tempat. Tindakan yang dimaksudkan ketentuan ini merupakan penanggukan hak lintas damai kapal asing oleh negara kepulauan di bagian tertentu dari perairan kepulauan. Ketiga, tindakan penanggukan itu diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanannya. Keempat, tindakan penanggukan tersebut berlaku hanya setelah dilakukan pengumuman.

c. Hak Lintas Alur-alur Laut Kepulauan

Menurut Pasal 53 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, suatu Negara kepulauan boleh menetapkan alur-alur laut kepulauan dan rute-rute udara di atas alur-alur laut kepulauan tersebut, yang digunakan untuk lintasan kapal dan pesawat udara asing yang secepat mungkin dan terus menerus melalui atau di atas alur-alur laut kepulauan tersebut dan laut teritorial yang berdekatan. Ayat 2 memberikan hak kepada semua kapal dan pesawat udara asing menikmati hak lintas alur-alur kepulauan dalam alur-alur laut dan rute-rute udara di atasnya. Ketentuan ayat 3 memuat batasan mengenai pengertian lintas alur-alur kepulauan, yaitu pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sesuai dengan ketentuan Konvensi dalam cara normal semata-mata untuk melakukan lintasan yang terus-menerus, secepat mungkin dan tidak terhalang yang terletak antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dengan bagian lain laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

Melihat uraian di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa lintas alur-alur kepulauan memiliki beberapa unsur, yaitu pertama lintasan tidak hanya lintas pelayaran, tetapi meliputi pula lintas penerbangan. Kedua, lintas pelayaran dan lintas penerbangan tersebut hanya dimaksudkan untuk lintasan yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin dan tidak terhalang. Ketiga,

lintasan harus dilakukan antara bagian laut lepas atau ZEE dengan bagian lain laut lepas atau ZEE.

Pengertian hak lintas alur kepulauan ini memiliki kesamaan dengan pengertian hak lintas transit di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 38 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982. Menurut ketentuan pasal ini lintas transit diartikan sebagai pelaksanaan dari kebebasan pelayaran dan penerbangan semata-mata untuk tujuan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional yang terletak antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dengan bagian lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif. Untuk dapat disebut lintas transit faktor utama yang menentukan adalah kedudukan selat yang menghubungkan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dengan bagian lain laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya.

Dari uraian di atas tampak adanya persamaan antara kedua hak lintas ini, yaitu pertama hak-hak lintas tersebut tidak hanya meliputi hak lintas pelayaran, tetapi juga mencakup hak lintas penerbangan. Kedua lintasan tersebut menghubungkan antara bagian laut lepas atau zone ekonomi eksklusif dengan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lain. Perbedaan antara kedua hak lintas tersebut adalah hak lintas alur kepulauan merupakan hak pelayaran, sedangkan hak lintas transit merupakan pelaksanaan kebebasan berlayar.

Keterkaitan antara rezim hukum negara kepulauan dan rejim selat yang digunakan untuk pelayaran internasional ditemukan dalam Pasal 54 Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa Pasal-pasal 39, 40, 42 dan 42 Konvensi diberlakukan *mutatis mutandis* untuk lintas alur-alur laut kepulauan. Pasal-pasal 53 dan 54 jo Pasal 39 Konvensi memuat pelbagai kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melakukan hak lintas alur kepulauan di perairan kepulauan, yaitu sebagai berikut :

1. Kapal dan pesawat udara harus :
 - a. Lewat dengan cepat melalui atau di atas alur kepulauan
 - b. Menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan apapun terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara yang berbatasan dengan selat, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas hukum internasional yang tercantum dalam Piagam PBB
 - c. Menghindarkan diri dari kegiatan apapun selain lintas secara terus menerus langsung dan secepat mungkin dengan cara yang normal kecuali diperlukan karena ada force majeure atau karena kesulitan.
 - d. Kapal dan pesawat udara tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut ke dua sisi garis sumbu , dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tidak boleh berlayar

atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10 % jarak antara titik-titik terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut yang ditetapkan (Pasal 53)

2. Kapal yang melakukan hak lintas alur kepulauan harus :
 - a. Mematuhi aturan hukum internasional yang diterima secara umum, prosedur dan praktek tentang keselamatan di laut termasuk peraturan internasional tentang pencegahan tubrukan di laut.
 - b. Mematuhi peraturan internasional yang diterima secara umum, prosedur dan praktek tentang pencegahan pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kapal.
3. Bagi pesawat udara :
 - a. Mentaati peraturan udara yang ditetapkan oleh ICAO sepanjang berlaku bagi pesawat udara sipil, pesawat udara pemerintah biasanya memenuhi tindakan keselamatan penerbangan sebagaimana mestinya
 - b. Setiap waktu memantau frekuensi radio yang ditunjuk oleh *Air Traffic Controller* yang berwenang yang ditetapkan secara internasional atau oleh frekuensi radio darurat internasional yang tepat

Konvensi Hukum Laut 1982 dalam Pasal 54 jo Pasal 40 melarang kapal-kapal asing, termasuk kapal survei hidrografik dan kapal penelitian ilmiah kelautan sewaktu melakukan lintas alur-alur laut kepulauan melakukan kegiatan penelitian atau survei tanpa seizin dari negara kepulauan. Sedangkan wewenang dan hak negara kepulauan di perairan kepulauan, sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi meliputi :⁷

- c. Menetapkan peraturan keselamatan pelayaran dengan menetapkan alur laut dan skema pemisah lalulintas (Pasal 53 ayat 1 dan 6)
- d. Apabila keadaan menghendaki setelah diadakan pengumuman sebagaimana mestinya dapat mengganti alur laut dan skema pemisah yang telah ditentukan dengan alur laut dan skema pemisah lain dengan mengajukan usul kepada IMO agar dapat diterima. (Pasal 53 ayat 7 dan 9)

Hak dan wewenang negara kepulauan di perairan kepulauan menurut Pasal-pasal 53 dan 54 jo Pasal 42 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 adalah:

- a. Menetapkan peraturan keselamatan pelayaran dan pengaturan lalulintas di laut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 41;
- b. Menetapkan alur-alur laut dan skema pemisah lalulintas
- c. Menetapkan peraturan tentang pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dengan melaksanakan peraturan internasional yang berlaku tentang pembuangan minyak, limbah minyak dan bahan beracun lainnya;
- d. Menetapkan peraturan yang bertalian dengan kapal penangkap ikan, pencegahan penangkapan ikan, termasuk cara penyimpanan alat penangkap ikan;
- e. Menetapkan peraturan yang bertalian dengan bongkar muat setiap komoditi, mata uang atau orang yang bertentangan dengan peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter;

⁷

Lihat Pasal 41 dan 42 Konvensi Hukum Laut 1982.

- f. Menetapkan peraturan keselamatan pelayaran dengan menetapkan alur laut dan skema pemisah lalu lintas (Pasal 53 ayat 1 dan 6)
- g. Apabila keadaan menghendaki setelah diadakan pengumuman sebagaimana mestinya dapat mengganti alur laut dan skema pemisah yang telah ditentukan dengan alur laut dan skema pemisah lain dengan mengajukan usul kepada IMO agar dapat diterima. (Pasal 53 ayat 7 dan 9)

Sedangkan kewajiban negara kepulauan menurut Pasal 54 jo Pasal 44 Konvensi Hukum Laut 1982 adalah (a) tidak boleh menghambat pelaksanaan hak lintas transit; (b) harus mengumumkan setiap ada bahaya bagi keselamatan pelayaran; (c) tidak boleh menagguhkan atas pelaksanaan hak lintas transit

Uraian mengenai pasal-pasal terpenting dari Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai hak-hak lintas kapal asing di atas menunjukkan dengan jelas, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai hak lintas damai memberikan wewenang yang lebih kuat kepada negara pantai dan negara kepulauan dibandingkan dengan hak lintas transit dan hak lintas alur laut kepulauan. Wewenang negara pantai dan negara kepulauan cukup kuat, karena adanya ketentuan yang membolehkan kedua negara tersebut untuk menagguhkan sementara hak lintas damai di bagian-bagian tertentu dari perairannya. Ketentuan demikian tidak diatur dalam hak lintas alur-alur laut kepulauan dan hak lintas transit.

Konvensi Hukum Laut 1982 juga tidak memuat ketentuan mengenai hak lintas kapal perang asing baik dalam melakukan lintas damai maupun lintas alur-alur laut kepulauan dan lintas transit. Hal ini merupakan kegagalan Konvensi untuk merumuskan ketentuan yang rinci tentang kapal perang asing. Untuk mengisi kekosongan hukum ini, Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes merekomendasikan agar kapal perang asing perlu meminta izin atau paling tidak memberitahukan maksudnya kepada negara pantai untuk melakukan hak-hak lintas tersebut di atas.⁸

2.2. Perundang-undangan Nasional Indonesia tentang Perairan Nasional dan Hak-hak Lintas Kapal Asing Di Perairan Nasional Khususnya Perairan Kepulauan Indonesia

Sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hukum Laut 1982, negara kepulauan diwajibkan untuk menjamin berbagai hak lintas untuk kapal-kapal asing. Kewajiban negara kepulauan ini merupakan kompromi dari diakuinya prinsip dan ketentuan negara kepulauan. Seperti telah dijelaskan dalam uraian terdahulu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, dan Eddy R. Agoes "Pengantar Hukum Internasional", Pusat Studi Wawasan Nusantara, *Hukum dan Pembangunan*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm.,118.

dengan Undang-Undang No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea. Prinsip dan ketentuan Bab IV Konvensi Hukum Laut 1982 tentang negara kepulauan telah diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang dibentuk untuk menindaklanjuti pengesahan Konvensi. Dalam uraian berikut ini akan dibahas mengenai implementasi ketentuan Bab IV Konvensi Hukum Laut 1982 dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia.

a. Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982 Dalam Undang-undang No.6 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.

Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 4 Tahun 1960 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan rezim negara kepulauan sebagaimana dimuat dalam Bab IV Konvensi Hukum Laut 1982. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 49 Konvensi Hukum Laut 1982, Pasal 4 Undang-undang No.6 Tahun 1996 menetapkan bahwa kedaulatan Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta seluruh sumber-sumber daya alam yang terkandung didalamnya.

Undang-undang ini menjamin berbagai macam hak lintas untuk kapal-kapal asing yaitu:

- a) hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia sebagaimana diatur Pasal 11 ayat 1;
- b) hak lintas alur-alur laut kepulauan melalui kepulauan Indonesia seperti diatur dalam Pasal 18 ayat 2; serta
- c) hak lintas transit melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional yang terletak antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan bagian dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia yang diatur dalam Pasal 20 ayat 1.⁹

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan hak lintas damai dimuat dalam Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Damai melalui Perairan Indonesia. Ketentuan Pasal 11 ayat 1 Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai hak lintas damai di laut teritorial Indonesia dengan memberikan hak kepada kapal semua negara baik negara pantai maupun negara tak berpantai menikmati hak

⁹ Idem hlm.,180.

lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. Rumusan ketentuan ini sesuai dengan Pasal 17 jo Pasal 53 Konvensi Hukum Laut 1982 yang memberikan hak kepada kapal semua negara baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan.

Yang dimaksud dengan lintas menurut ayat 2 adalah pelayaran melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia untuk keperluan :

- a. Melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman, atau
- b. Berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut

Definisi di atas dengan jelas memuat rumusan yang sama dari pengertian lintas yang diberikan oleh Pasal 18 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982. Hal menarik yang perlu dicatat disini adalah ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa :

”Semua kapal asing dapat melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan untuk keperluan melintas dari satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia ke bagian lain laut lepas atau zona ekonomi eksklusif tanpa memasuki perairan pedalaman untuk keperluan melintas dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif untuk berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut, atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman”.

Rumusan ketentuan tentang hak lintas damai di atas agak berlainan dengan pengertian lintas damai yang diberikan oleh Undang-undang No.6 Tahun 1996. Ketentuan tentang hak lintas damai dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2002 lebih condong pada pengertian hak lintas transit dan hak lintas alur kepulauan.

Sebagai penerapan ketentuan Pasal 19 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, Pasal 12 ayat 1 Undang-undang No.6 Tahun 1996 menetapkan bahwa lintas dianggap damai apabila tidak merugikan perdamaian, ketertiban atau keamanan Indonesia, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi dan hukum internasional lainnya. Ayat 2 Undang-undang ini menegaskan bahwa lintas damai oleh kapal asing harus dianggap membahayakan perdamaian, ketertiban atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu di laut teritorial dan atau perairan kepulauan melakukan salah satu kegiatan yang dilarang oleh Konvensi dan atau hukum internasional lainnya. Menurut ayat 3 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak lintas damai ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1996, yang dalam Pasal 4 ayat 1 melarang kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut:

- (a) melakukan perbuatan yang merupakan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, kemerdekaan politik negara pantai, atau cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);
- (b) melakukan latihan atau praktek dengan senjata macam apapun;
- (c) melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan dan keamanan negara;
- (d) melakukan perbuatan yang merupakan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara;
- (e) meluncurkan, mendaratkan, atau menaikkan suatu pesawat udara dari atau ke atas kapal;
- (f) meluncurkan, mendaratkan, atau menaikkan suatu peralatan dan perlengkapan militer dari atau ke atas kapal; atau
- (g) hilir mudik di laut teritorial dan perairan kepulauan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan langsung dengan lintas

Ketentuan ini ditetapkan untuk menerapkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Konvensi Hukum laut 1982.

Kapal asing dalam melaksanakan lintas damai tersebut di atas menurut Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah ini juga dilarang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (a) membongkar atau memuat setiap komoditi, mata uang, atau orang, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kepabeanan, fiskal, keimigrasian, atau saniter;
- (b) kegiatan perikanan;
- (c) kegiatan riset atau survei;
- (d) perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi, setiap fasilitas, atau instalasi komunikasi lainnya;

(e) perbuatan pencemaran yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan pencemaran yang parah.

Menurut ayat 2, kapal asing juga dilarang:

(a) merusak atau mengganggu alat dan fasilitas, serta fasilitas atau instalasi navigasi lainnya;

(b) melakukan perusakan terhadap sumber daya alam hayati; atau

(c) merusak atau mengganggu kabel dan pipa laut.

Ketentuan dalam ayat 1 merupakan penerapan Pasal 19 ayat 2 huruf g, huruf i, huruf j, dan huruf k, sedangkan ketentuan dalam ayat 2 dibuat untuk menerapkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf b, huruf c, dan huruf d Konvensi Hukum Laut 1982.

Untuk mengimplementasikan Pasal 22 jo Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No.6 Tahun 1996 memberikan wewenang kepada Pemerintah Indonesia untuk menetapkan alur laut dan skema pemisah lalu lintas di laut teritorial dan di perairan kepulauan apabila diperlukan dengan memperhatikan keselamatan. Dalam ayat 2 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan alur laut dan skema pemisah di laut teritorial dan perairan kepulauan diatur dengan Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2002.

Ketentuan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah ini mewajibkan kapal tanker asing, kapal ikan asing, kapal riset kelautan atau kapal survey hidrografi asing, dan kapal asing bertenaga nuklir atau kapal asing yang memuat bahan nuklir atau bahan lainnya yang berbahaya menggunakan alur laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional, dalam melaksanakan lintas damai hanya untuk melintas dari satu bagian dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif melalui perairan Indonesia. Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2002 memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk menetapkan skema pemisah lalu lintas dalam alur-alur laut untuk keselamatan pelayaran. Ayat 2 mewajibkan kepada kapal asing yang melaksanakan pelayaran dalam alur laut di mana ditetapkan skema pemisah lalu lintas tersebut untuk mematuhi penggunaan skema pemisah lalu lintas tersebut.

Pasal 13 Undang-undang No.6 Tahun 1996 memuat ketentuan mengenai penanguhan sementara lintas damai di laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 3 jo Pasal 52 Konvensi Hukum Laut 1982. Ayat 1 memberikan

wewenang kepada Pemerintah Indonesia untuk menanggukkan sementara lintas damai semua jenis kapal asing di daerah tertentu di kedua perairan nasional tersebut, apabila penanggukan demikian sangat diperlukan untuk perlindungan keamanannya, termasuk keperluan latihan senjata. Ayat 2 memuat syarat yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu penanggukan lintas damai berlaku hanya setelah dilakukan pengumuman. Sesuai dengan ketentuan ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai penanggukan sementara lintas damai diatur dengan Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2002.

Ketentuan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah ini memberikan wewenang kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk menanggukkan sementara lintas damai kapal asing di daerah tertentu di laut teritorial dan perairan kepulauan karena sangat diperlukan untuk perlindungan keamanan atau keperluan latihan senjata. Dalam ayat 2 dinyatakan bahwa penanggukan sementara lintas damai ini diberitahukan oleh Departemen Luar Negeri kepada negara-negara asing melalui saluran diplomatik dan diumumkan melalui Berita Pelaut Indonesia. Kedua prosedur ini diambil setelah memperoleh penetapan mengenai daerah dan jangka waktu berlakunya penanggukan sementara tersebut dari Panglima Tentara Nasional Indonesia. Menurut ayat 3, penanggukan sementara demikian mulai berlaku paling cepat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dan pengumuman.

Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Pasal 20 Konvensi Hukum Laut 1982, Pasal 15 Peraturan Pemerintah ini mengharuskan kapal selam dan kendaraan bawah air lainnya untuk berlayar di atas permukaan air dan menunjukkan bendera kebangsaannya. Sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 23 Konvensi, Pasal 16 mengharuskan kapal-kapal asing bertenaga nuklir dan kapal yang mengangkut nuklir atau bahan lain yang berbahaya sewaktu melaksanakan hak lintas damai, untuk membawa dokumen dan mematuhi tindakan pencegahan khusus yang ditetapkan dalam perjanjian internasional.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2002 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban kapal dagang, kapal perang dan kapal pemerintah asing yang dioperasikan untuk tujuan niaga dan bukan niaga dalam melaksanakan hak lintas damai melalui perairan Indonesia, diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang hingga kini belum dibuat.

b. Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982 Dalam Undang-undang No.6 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Kepulauan.

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 53 ayat 3 Konvensi, Pasal 18 Undang-undang No.6 Tahun 1996 mengatur tentang lintas alur-alur laut kepulauan Indonesia. Ayat 1 merumuskan pengertian lintas alur kepulauan dalam alur-alur khusus ditetapkan sebagai pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi dengan cara normal hanya untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang. Ayat 2 memberikan hak kepada semua jenis kapal dan pesawat udara negara asing, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, untuk menikmati hak lintas alur-alur laut kepulauan melalui perairan kepulauan Indonesia, antara satu bagian dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia lainnya. Dalam ayat 3 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara negara asing yang melaksanakan hak lintas alur-alur laut kepulauan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur-alur Laut Kepulauan. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini memberikan hak kepada kapal dan pesawat udara asing melaksanakan hak lintas alur kepulauan, untuk pelayaran atau penerbangan dari satu bagian laut lepas [laut lepas) atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lain laut lepas (laut bebas) atau zona ekonomi eksklusif melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 2 ketentuan mengenai lintas alur kepulauan dapat digunakan oleh kapal asing dari satu bagian laut bebas (laut lepas) atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lain laut bebas (laut lepas) atau zona ekonomi eksklusif. Sedangkan ketentuan mengenai lintas damai dapat digunakan oleh kapal asing baik untuk melintas melalui Perairan Indonesia tanpa memasuki pelabuhan Indonesia maupun untuk singgah di salah satu pelabuhan Indonesia. Kapal asing yang berlayar di Perairan Indonesia dengan tujuan untuk memasuki pelabuhan Indonesia atau sebaliknya tunduk pada ketentuan lintas damai dan oleh karena itu dalam pelayaran di dalam alur laut kepulauan tetap tunduk pada ketentuan lintas damai dan tidak dapat menggunakan ketentuan mengenai lintas alur laut kepulauan. Ketentuan Pasal 2 ini merupakan penerapan Pasal 53 ayat 3 jo Pasal 18 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982.

Dalam pada itu, menurut Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002 bahwa pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan tersebut di atas dilakukan melalui alur laut atau melalui udara di atas alur laut yang ditetapkan sebagai alur laut kepulauan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan hak lintas alur kepulauan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11. Dalam ayat 2 ditegaskan bahwa pelaksanaan hak lintas alur kepulauan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini di bagian-bagian lain Perairan Indonesia dapat dilaksanakan setelah di bagian-bagian lain tersebut ditetapkan alur laut kepulauan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan.

Tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang ditetapkan melalui perairan kepulauan Indonesia menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- (1) Alur laut kepulauan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan hak lintas alur kepulauan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan ke Samudra Hindia atau sebaliknya, melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda;
- (3) Alur laut kepulauan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan hak lintas alur kepulauan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi ke Samudra Hindia atau sebaliknya, melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok;
- (4) Alur laut kepulauan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan hak lintas alur kepulauan untuk pelayaran dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia, melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu.

Perlu ditegaskan disini menurut Pasal 14 bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai alur laut kepulauan Indonesia dan lintas alur laut kepulauan Indonesia tidak berlaku bagi Selat Leti dan sebagian Selat Ombai yang berbatasan dengan wilayah Timor Timur, yang dengan perubahan status wilayah Timor, berubah statusnya menjadi perairan yang tidak merupakan bagian dari perairan kepulauan Indonesia.

Setelah ketiga ALKI tersebut di atas menjadi ketentuan yang berlaku melalui perairan kepulauan Indonesia, maka diperlukan tindak lanjut untuk meningkatkan usaha-usaha untuk mengawasi dan mengamankan ALKI tersebut, sehingga kapal dan pesawat udara asing yang

lewat benar-benar hanya untuk lewat dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku di dalam ALKI.¹⁰

Kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas alur kepulauan tersebut di atas diwajibkan untuk mentaati aturan-aturan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal 4 ayat 1 mengharuskan kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas alur kepulauan melintas secepatnya melalui atau terbang di atas alur laut kepulauan dengan cara normal, semata-mata untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang. Ketentuan dalam ayat ini merupakan penerapan ketentuan Pasal 54 jo Pasal 39 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982. Dengan rumusan yang sama dengan Konvensi tidak ada dasar hukum bagi kapal dan pesawat udara asing untuk memberikan penafsiran yang berbeda terhadap istilah cara normal ("normal mode").

Ketentuan ayat 2 yang merupakan penerapan Pasal 53 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 menentukan bahwa selama melintas, kapal atau pesawat udara asing tidak boleh menyimpang lebih dari 25 (dua puluh lima) mil laut ke kedua sisi dari garis sumbu alur kepulauan, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10% (sepuluh per seratus) jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 jo Pasal 39 ayat 1 huruf b Konvensi, ayat 3 Peraturan Pemerintah ini menetapkan bahwa sewaktu melaksanakan hak lintas alur kepulauan, kapal dan pesawat udara asing tidak boleh melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Republik Indonesia, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas hukum internasional yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Ketentuan dalam ayat 4 Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002 yang merupakan penerapan Pasal 54 jo Pasal 39 ayat 1 huruf c Konvensi Hukum Laut 1982 menentukan bahwa sewaktu melaksanakan lintas alur kepulauan, kapal perang dan pesawat udara militer asing tidak boleh melakukan latihan perang-perangan atau latihan menggunakan senjata macam apapun dengan menggunakan amunisi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 jo Pasal 39 ayat 1 huruf c Konvensi, ayat 5 Peraturan Pemerintah ini menentukan bahwa pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas alur kepulauan juga tidak boleh melakukan pendaratan di wilayah Indonesia. Pengecualian

¹⁰ Hasyim Djalal, Penentuan "Sea Lanes" (ALKI) Melalui Perairan Nusantara Indonesia, Ceramah yang disampaikan di Kingston, 2 Maret 1995, hlm.7.

terhadap ketentuan ini diberikan dalam keadaan force majeure atau dalam dalam hal musibah. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 54 jo Pasal 39 ayat 1 huruf c Konvensi Hukum Laut 1982, ayat 6 Peraturan Pemerintah ini menetapkan bahwa sewaktu melaksanakan hak lintas alur kepulauan, semua kapal asing tidak boleh berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar-mandir. Pengecualian terhadap ayat ini diberikan dalam keadaan force majeure atau dalam dalam hal musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah. Ayat 7 Peraturan Pemerintah ini, yang menerapkan Pasal 54 jo Pasal 39 ayat 1 huruf c Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas alur kepulauan tidak boleh melakukan siaran gelap atau melakukan gangguan terhadap sistim telekomunikasi dan tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok orang yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia.

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002, yang merupakan pelaksanaan Pasal 54 jo Pasal 40 Konvensi menetapkan bahwa sewaktu melaksanakan hak lintas alur kepulauan, kapal atau pesawat udara asing, termasuk kapal atau pesawat udara riset atau survei hidrografi, tidak boleh melakukan riset kelautan atau survei hidrografi, baik dengan mempergunakan peralatan deteksi maupun peralatan pengambil contoh, kecuali telah memperoleh izin penelitian dari Pemerintah Indonesia. Atas dasar itu, kapal atau pesawat udara asing dibolehkan melakukan kegiatan survei dan pemetaan terhadap Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam Di Dasar Laut (Benda Cagar Budaya) setelah memperoleh izin dari Pemerintah Indonesia.

Sebagai penerapan ketentuan Pasal 54 jo Pasal 42 ayat 1 huruf C Konvensi Hukum Laut 1982, Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah ini melarang kapal asing, termasuk kapal penangkap ikan asing dalam melaksanakan hak lintas alur kepulauan, melakukan kegiatan perikanan. Kewajiban lainnya menurut ayat 2 yang dibebankan kepada kapal penangkap ikan asing sewaktu melaksanakan hak lintas alur kepulauan adalah kewajiban menyimpan peralatan penangkapan ikan ke dalam palka. Ketentuan dalam ayat 2 ini merupakan penerapan ketentuan di bidang perikanan dan ketentuan Pasal 54 jo Pasal 42 ayat 1 huruf c Konvensi Hukum Laut 1982. Kedua ketentuan itu menetapkan dengan tegas bahwa jalur ALKI tidak boleh dijadikan sebagai lokasi daerah penangkapan ikan yang padat dan intensif.

Ayat 3 memuat ketentuan mengenai larangan bagi kapal dan pesawat udara asing menaikkan ke atas kapal atau menurunkan dari kapal orang, barang atau uang secara bertentangan dengan perundang-undangan kepabeanan, keimigrasian, fiskal dan kesehatan. Pengecualian terhadap ketentuan ini diberikan dalam keadaan *force majeure* atau dalam keadaan musibah. Ketentuan dalam ayat 3 ini merupakan penerapan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, fiskal, keimigrasian, dan kesehatan dan ketentuan Pasal 54 jo Pasal 42 ayat 1 huruf d dan Pasal 39 ayat 1 huruf C Konvensi. Pengertian larangan menaikkan ke atas kapal atau menurunkan orang dan barang termasuk larangan mengangkut narkoba dan menyelundupkan manusia untuk diperdagangkan.

Selanjutnya Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2002, yang merupakan penerapan ketentuan Pasal 54 jo Pasal 39 ayat 2 huruf a Konvensi, mewajibkan kapal asing sewaktu melaksanakan hak lintas alur kepulauan mentaati peraturan, prosedur, dan praktek internasional mengenai keselamatan pelayaran yang diterima secara umum, termasuk peraturan tentang pencegahan tubrukan kapal di laut. Menurut ayat 2 bahwa kapal asing sewaktu melaksanakan hak lintas alur kepulauan dalam suatu alur laut di mana telah ditetapkan suatu skema pemisah lintas untuk pengaturan keselamatan pelayaran, juga diwajibkan mentaati pengaturan skema pemisah lintas tersebut. Ketentuan dalam ayat 2 ini menerapkan Pasal 53 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982. Larangan lainnya menurut ayat 3 adalah sewaktu melaksanakan hak lintas alur kepulauan, kapal asing tersebut tidak boleh menimbulkan gangguan atau kerusakan pada sarana atau fasilitas navigasi serta kabel-kabel dan pipa-pipa bawah air. Ketentuan ini menerapkan Pasal 54 jo Pasal 42 ayat 1 huruf a Konvensi. Ayat 4 Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002 menetapkan bahwa sewaktu melaksanakan hak lintas alur kepulauan dalam suatu alur laut kepulauan di mana terdapat instalasi-instalasi untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam hayati atau non-hayati, kapal asing tidak boleh berlayar terlalu dekat dengan zona terlarang yang lebarnya 500 (lima ratus) meter yang ditetapkan di sekeliling instalasi tersebut. Ketentuan dalam ayat 4 ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 261 Konvensi Hukum Laut 1982.

Kapal asing yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan juga dikenakan larangan oleh Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002, yaitu larangan membuang minyak, limbah minyak, dan bahan-bahan perusak lainnya ke dalam lingkungan laut, dan atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan dan standar internasional tentang pencegahan,

pengurangan, dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kapal. Ketentuan dalam ayat ini untuk menerapkan Pasal 54 jo Pasal 42 ayat 1 huruf b. Secara khusus ayat 3 mengharuskan kapal asing bertenaga nuklir, atau yang mengangkut bahan nuklir, atau barang atau bahan lain yang karena sifatnya berbahaya atau beracun yang melaksanakan hak lintas alur kepulauan, untuk membawa dokumen. Kapal asing tersebut juga diharuskan mematuhi tindakan pencegahan khusus yang ditetapkan oleh perjanjian internasional bagi kapal-kapal demikian.

Dari uraian di atas terlihat bahwa ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini telah berhasil untuk mengatur hak-hak dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan. Akan tetapi patut disayangkan bahwa Peraturan Pemerintah ini tidak mengatur secara spesifik tentang lintas alur kepulauan bagi kapal-kapal perang dan pesawat militer asing, dan hanya mengatur tentang kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Ayat (4).

Undang-undang No 6 Tahun 1996 juga mengatur tentang hak lintas transit, yaitu dalam Pasal-pasal 20-21. Ketentuan Pasal 20 ayat 1 Undang-undang ini memberikan hak kepada semua kapal dan pesawat udara asing menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan semata-mata untuk tujuan transit terus menerus dan secepat mungkin melalui laut teritorial Indonesia di selat antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia lainnya. Ayat 2 menegaskan bahwa hak lintas transit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 21 ayat 1 mengatur wewenang Pemerintah Indonesia untuk menetapkan alur laut dan skema pemisah lalu lintas untuk pelayaran di lintas transit apabila diperlukan dengan memperhatikan keselamatan pelayaran. Kedua ketentuan di atas merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 38 ayat 2 Konvensi. Penjelasan Ketentuan Pasal 20 tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud selat demikian, yaitu Selat Malaka dan Selat Singapura.

Dilihat secara keseluruhan, ketentuan-ketentuan Undang-undang No.6 Tahun 1996 dan dua peraturan pemerintah pelaksanaannya merupakan perumusan atau penjabaran ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, yang di dalamnya ada beberapa hal yang perlu disesuaikan.

III. Penutup

a. Simpulan

Indonesia telah mengimplementasikan hak lintas kapal asing melalui perairan Kepulauan Indonesia melalui Undang-undang No.6 Tahun 1996 dan dua peraturan pemerintah pelaksanaannya yaitu PP No 36 tahun 2002 dan PP N0 37 Tahun 2002 . Secara umum Ketentuan tersebut merupakan perumusan atau penjabaran ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, yang di dalamnya ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dan diatur lebih lengkap .

b. Saran

Perlu diatur hak dan kewajiban kapal dagang, kapal perang dan kapal pemerintah asing yang dioperasikan untuk tujuan niaga dan bukan niaga dalam melaksanakan hak lintas damai melalui perairan Indonesia. Di samping itu juga perlu diatur secara spesifik tentang lintas alur kepulauan bagi kapal-kapal perang dan pesawat militer asing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan makalah

Atje Misbach Muhjidin, Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing, Alumni, Bandung, 1993.

Etty R.Agoes, "Policing Offshore Zones: Indonesia's Model and Experiences", in Doug Mac Kinnon and Dick Sherwoods (eds), *Policing Australia's Offshore Zones: Problems and*

Prospects, Wollongong Papers on Maritime Policy No.9, Centre for Maritime Policy, University of Wollongong, Wollongong, New South Wales, Australia, 1997.

Etty R. Agoes., “Pengaturan Tentang Wilayah Perairan Indonesia dan Kaitannya Dengan Konvensi Hukum Laut 1982”, makalah yang disampaikan pada rangkaian Ceramah di Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman, 16-19 Januari 1996

Etty R. Agoes, Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing, Abardin, Bandung, 1991.

Mochtar Kusumaatmadja, dan Etty R. Agoes “Pengantar Hukum Internasional”, Pusat Studi Wawasan Nusantara, *Hukum dan Pembangunan*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2003,

Hasyim Djalal, Penentuan “Sea Lanes” (ALKI) Melalui Perairan Nusantara Indonesia, Ceramah yang disampaikan di Kingston, 2 Maret 1995.

Tridoyo Kusumastanto, “Pengembangan Sumber Daya Kelautan Dalam Memperkokoh Perekonomian Nasional Abad 21”, makalah yang dipresentasikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Denpasar 14-18 Juli 2003.

Dokumen

Konvensi Hukum Laut 1982

Undang-Undang no 6 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2002